



Kecamatan Kemlagi

JL. Raya Kemlagi No. 308 61353 085784400177

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Kemlagi

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Membawa KTP Rusak / Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. MENERIMA, MEMERIKSA BERKAS PENGAJUAN PEMOHON PELAYANAN
2. 2. PETUGAS /OPERATOR MEMPROSES PEMOHON PELAYANAN
3. 3. PETUGAS MENDISTRIBUSIKAN KE PEMOHON PELAYANAN

Waktu Penyelesaian

7 Menit

- 1.Menerima ,memeriksa Berkas Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .1 menit
2. Petugas / Operator Memproses 5 menit
- 3.Petugas Mendistribusikan ke KTP jadi ke Pemohon 1 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kemlagi

JL. Raya Kemlagi No. 308 61353 085784400177

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Kemlagi

Petugas Penanganan Pengaduan

1. Melalui Tatap Muka
2. Melalui Surat Pengaduan